

The Role of Regional Original Income and the Balanced Fund Contribution to Capital Expenditures of District/City Governments in Central Java Province 2018 – 2020

Peran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kontribusinya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020

Bima Satria Mukti¹⁾, Mulyadi²⁾

Jurusan Akuntansi (STIE AUB) Surakarta

Email: bimabsm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 35 pemerintahan kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 35 pemerintahan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil Uji *adjusted R square* menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal mampu menjelaskan sebesar 71,2% terhadap struktur modal sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Anggaran Belanja Modal.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on the capital expenditure budget in Regency / City governments in Central Java Province in 2018 - 2020,

This study uses a quantitative approach. The population in this study is 35 district/city governments in Central Java Province. The sampling technique used was purposive sampling and obtained a sample of 35 governments. The data analysis technique used is multiple linear regression.

The results showed that local revenue had a positive and significant effect on the capital expenditure budget, the general allocation fund had a negative and insignificant effect on the capital expenditure budget, and the special allocation fund had a positive and significant effect on the capital expenditure budget. The results of the adjusted R square test show that local revenue, general allocation funds, special allocation funds to the capital expenditure budget are able to explain 71.2% of the capital structure while the remaining 28.8% is influenced by other variables.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure Budget..

PENDAHULUAN

Era Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengalami perubahan, dimana sebelum reformasi, sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, kemudian semenjak tahun 1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu bentuk adanya reformasi ini ialah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang semula sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi (Danise Nurlan, 2015). Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi dengan menggunakan kerangka hukum Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penerbitan tiga paket perundangan, yaitu; UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengubah haluan sistem tata pemerintahan di Indonesia yang dulu cenderung bersifat sentralisasi menjadi bersifat desentralisasi. Desentralisasi adalah konsep pelimpahan kewenangan yang diikuti desentralisasi fiskal baik melalui pemberian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan sumber pendapatan asli daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Toni Rahadi Yanto, 2018).

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah daerah tersebut dalam hal penganggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik dan pelayanan kepada masyarakat (Adi Priyo Hari, 2016)..

Berdasarkan berita yang dibaca penulis dari internet serapan APBD Provinsi Jawa Tengah, hingga awal November 2020 baru mencapai 63 persen karena sempat ada *rfocusing* di tengah pandemi Covid-19. Pencairan dan penyerapan dikebut, terutama pada belanja/pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah.

Penetapan APBD Perubahan Tahun 2020 ditetapkan DPRD Jateng dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Jumat (11/9/2020) dengan nilai belanja daerah Rp 27,32 triliun

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020 “

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan beberapa perumusan masalah yang dimiliki adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada pemerintah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dipilih dan dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Masalah keagenan akan muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan merupakan teori yang berakar dari sinergi antara teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi (Darise Nurlan, 2015). Untuk meminimalkan masalah keagenan yang muncul akibat konflik kepentingan ini maka dibuatlah kontrak antara prinsipal dan agen. Organisasi sektor publik sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan perusahaan pada umumnya dimana di dalamnya terdapat dua belah pihak yang memiliki hubungan, yaitu kontrak antara agen (pemerintah) dengan prinsipal (rakyat).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pendapatan Asli Daerah

PAD dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dimana semakin tinggi rasio PAD dalam suatu pemerintah daerah terhadap total pendapatannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut Toni Rahadi Yanto (2018). Hal ini disebabkan masing-masing daerah mempunyai PAD yang berbeda-beda di setiap daerahnya yang tergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, serta kemampuan untuk menggali dan mengelolanya. Jadi dengan PAD yang dimiliki semakin tinggi, maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik semakin baik serta infrastruktur yang lebih merata dan lebih baik pula, maka hal ini juga akan kembali lagi bisa menaikkan PAD daerah tersebut.

$$\text{PAD} = \text{PD} + \text{RD} + \text{HPKDP} + \text{LPADS}$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

HPKDP : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPADS: Lain – lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar - daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar - daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Restu Pabelta (2016), Erwin Dwi Saputro (2017) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Belanja Modal

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, belanja modal adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Dalam PP No 71 Tahun 2010 juga disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten / kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Untuk saat ini jumlah pemerintah kabupaten / kota yang berada di provinsi Jawa Tengah 35. Pengambilan sampel perusahaan pada penelitian

ini menggunakan teknik *purpose sampling*. Pengujian data menggunakan 1) Uji asumsi klasik dan 2) Uji hipotesis

HASIL PENELITIAN

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	995459121495,6	2958479254121		,336	,737		
	PAD	,467	,036	,745	12,940	,000	,836	1,196
	DAU	-37190016844,5	110983710197,0	-,055	-,335	,738	,104	9,623
	DAK	,700	,320	,347	2,189	,031	,110	9,065

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah 2020

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R²) disajikan pada tabel sebagai berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,849 ^a	,720	,712	109378099520	1,504

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil perhitungan uji R diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,712 ini dapat diartikan bahwa Anggaran belanja modal (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasu umum, dana alokasi khusus 71,2% sedangkan sisanya 28,8% (100%-71,2%) dipengaruhi variabel lain diluar yang diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel likuiditas yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai t sebesar 12,940 lebih dari 0.05 artinya bahwa hipotesis 1 (H1) diterima, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Artinya semakin tinggi PAD maka akan menaikkan anggaran belanja modal daerah tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nur Iswari (2016),

Toni Rahadi Yanto (2018), Kurniawan Selpa Prasetyo (2018), Restu Pabelta (2016) yang menghasilkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel likuiditas yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai t sebesar 12,940 lebih dari 0.05 artinya bahwa hipotesis 1 (H1) diterima, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Artinya semakin tinggi PAD maka akan menaikkan anggaran belanja modal daerah tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nur Iswari (2016), Toni Rahadi Yanto (2018), Kurniawan Selpa Prasetyo (2018), Restu Pabelta (2016) yang menghasilkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nur Iswari (2016) maupun Restu Pabelta (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Namun, dalam penelitian ini sampel menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan sampel dan tahun penelitian.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel DAK yaitu $0,031 < 0,05$ dan nilai t sebesar 2,189 artinya bahwa hipotesis 3 (H3) diterima, maka dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Artinya apabila semakin tinggi tingkat DAK maka akan meningkatkan anggaran belanja modal dan signifikan artinya nilai besar kecilnya tingkat DAK akan mempengaruhi besar kecilnya nilai dari anggaran belanja modal.

Hasil penelitian yang didapatkan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nur Iswari (2016), Kurniawan Selpa Prasetyo (2018), Restu Pabelta (2016) yang menghasilkan bahwa DAK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil Uji Hipotesis membuktikan bahwa :

-
- a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020.
 - b. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020.
 - c. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020.
 - d. Aktivitas Hasil Uji F menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020.
 - e. Hasil perhitungan Uji R Square menunjukkan 71,2% atau 0,712 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus mampu menjelaskan sebesar 71,2% terhadap variabel anggaran belanja modal pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020. Sedangkan sisanya 28,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2016. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Darise, Nurlan. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Erwin Dwii, Saputro, 2017 *Pengaruh pendapatan asli daerah, Luas Wilayah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi (2015). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.
- Hadi, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Khairani, Siti. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)*. *Kajian Ekonomi*, Vol.7 No.1,2008:54-75.
- Kurniawan selva, Prasetyo 2018. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal* . Simposium Nasional Akuntansi X. Undip Semarang.
- Nisa Nur, iswari. 2016. *Pengaruh pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan*

anggaran dan dana alokasi umum erhadap perubahan anggaran belanja modal

Skripsi: Universitas sebelas maret surakarta

Pabelta, Restu. 2016. *Pengaruh Dana bagi hasil,dana alokasi umum, luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di indonesia* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ranti, Suryana. 2017. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Rahadiyanto, Toni 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) SiLPA, dana bagi hasil dan jumlah penduduk Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah).* Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.

Mahaputra, (2010). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana*

Perimbangan.